



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 50/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRI bin NO'MAN;**
Tempat lahir : DG. Condong;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/09 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cemara Rt.008 Rw.004, Desa Malek,
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidanga;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *Juncto* Pasal 1 (ayat (1) Ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRI bin NO'MAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) kaleng minuman beralkohol merk Oranjeboom ukuran 500 ml;
 - 6 (enam) kaleng minuman beralkohol merk Extra Stout ukuran 330 ml;**Dimusnahkan;**



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputus pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol Noviandi** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Paloh dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Sambas
Panitera,

PATWIANSYAH, S.H.
NIP. 19690824 199303 1 001